



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 089 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN, SUB REGIONAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung diperlukan peningkatan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan, sub regional, regional dan internasional;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan, Sub Regional, Regional dan Internasional Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan, Sub Regional, Regional dan Internasional Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. secara aktif memfasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah perbatasan, dan kerjasama daerah baik lingkup sub regional, regional, maupun internasional;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pusat, tentang permasalahan antar kabupaten/kota, serta rencana kerjasama pembangunan wilayah perbatasan, sub regional, regional, dan internasional; dan
- c. membangun kerjasama antar wilayah, dan meningkatkan peran aktif pihak swasta dalam dan luar negeri untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan, Sub Regional, Regional, dan Internasional, kode rekening 1.06.1.06.01.16.10.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 11 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/88 /II.01/HK/2009****TANGGAL : 11FEBRUARI 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN
WILAYAH PERBATASAN, SUB REGIONAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PERBULAN (Rp)	
1	2	3	4	
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan Honorium mulai Bulan Januari s/d Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan, Sub Regional, Regional, dan Internasional, Kode Rekening 1.06.1.06.01.16.10.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	350.000	
3	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	350.000	
4	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggungjawab b	300.000	
5	Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
6	Kasubbid Kerjasama Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
7	Ir. Hanan AR MS (Staf Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
8	Ir. Sutono (Staf Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9	Ir. Hermansyah, M.Si. (Staf Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10	Ir. Ediyanto, M.Si. (Staf Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

12	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
13	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
14	Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
15	Kepala Sub Bidang Produksi, Ekonomi, dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
16	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, dan SDM Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
17	Kepala Sub Bidang Penataruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
18	Rendi Reswandi, S.STP. (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
19	Fahmutami D, S.STP. (Staf Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU